



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - b. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tentang tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan istiadat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pemerintahan Kampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Daerah adalah Kota Subulussalam.
5. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

6. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
7. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri dari Walikota Subulussalam dan perangkat Kota Subulussalam.
8. Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Subulussalam.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kota Subulussalam.
12. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
15. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan kampung berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampung dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
17. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Imam Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
19. Kepala Kampung adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
20. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
21. Imam Kampung adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di kampung yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
22. Lembaga Adat Kampung adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
23. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan memiliki sanksi apabila

- dilanggar.
24. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
 25. Peradilan Adat Kampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampong dengan anggota Imam Kampong dan para Badan Permusyawaratan Kampong, Imam Kampong serta kaum cerdik pandai lainnya yang ada di kampong.
 26. Majelis Adat Aceh selanjutnya disebut sebagai MAA, adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelebagaannya sampai tingkat kampong.
 27. Perdamaian Kampong adalah proses musyawarah yang dilakukan di kampong untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang ada di kampong.
 28. Penjabat Kepala Kampong adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPK untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban kepala kampong dalam tenggang waktu tertentu.
 29. Sekretaris Kampong adalah perangkat kampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampong.
 30. Pembentukan Kampong adalah tindakan penggabungan beberapa kampong, atau bagian kampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu kampong menjadi dua kampong atau lebih, atau pembentukan kampong di luar kampong yang telah ada.
 31. Penghapusan Kampong adalah tindakan meniadakan kampong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
 32. Penggabungan Kampong adalah penyatuan dua kampong atau lebih menjadi kampong baru.
 33. Qanun Kampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampong.
 34. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampong dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampong yang dipimpin oleh seorang kepala dusun.
 35. Lembaga Kemasyarakatan atau nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampong dalam memberdayakan masyarakat.
 36. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampong yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disebut APB-Kampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala kampong dengan BPK, yang ditetapkan dengan Qanun Kampong.
 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampong yang selanjutnya disebut RPJM Kampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampong, arah kebijakan keuangan kampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
 39. Rencana Kerja Pembangunan Kampong yang selanjutnya disebut RKP Kampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMKampong yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Kampong.
 40. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kampong yang selanjutnya disebut DU-RKP-Kampong adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah kampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun.
 41. Musyawarah perencanaan pembangunan kampong yang selanjutnya disebut Musrenbang kampong adalah forum musyawarah di tingkat kampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat kampong.
 42. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari kampong yang berada di

kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota.

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam.
46. Alokasi Dana Kampong yang selanjutnya disebut ADK adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota untuk kampong paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) atau sesuai kemampuan keuangan daerah yang pembagiannya untuk setiap kampong secara merata dan proporsional.
47. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah kampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Pemberhentian kepala kampong adalah proses pengakhiran masa jabatan kepala kampong sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.
49. Pengurus Jamaah adalah orang yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di kampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KAMPONG

Pasal 2

Kampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Kampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kampong mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampong;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara adil dan transparan serta turut menjaga pelestarian lingkungan di kampong;
- c. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kampong;
- d. peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. Pelestarian adat dan adat istiadat di kampong;
- g. penyelesaian persengketaan hukum, perselisihan dan sengketa-sengketa adat dan adat istiadat di kampong.

Pasal 5

Kampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan pemerintahan, urusan adat, dan urusan Syariat Islam.

Pasal 6

- (1) Kewenangan kampong mencakup:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampong, ketentuan adat, dan adat istiadat;
 - b. kewenangan pemerintah kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampong;

- c. tugas pembantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah; dan
 - d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kampung.
- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan kampung dan ditetapkan dalam Qanun Kampung.
 - (3) Kewenangan Kota yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Tugas pembantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.
 - (5) Pemerintah kampung dapat menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPONG

Bagian Pertama

Pembentukan Kampung

Paragraf Kesatu

Tujuan Pembentukan Kampung

Pasal 7

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Kampung

Pasal 8

Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi kampung yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang ditetapkan dengan Qanun; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan kampung dan perhubungan.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pembentukan Kampung

Pasal 9

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul kampung, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung sekurang-kurangnya telah berusia 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Tata cara Pembentukan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat

- tentang pembentukan kampung, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Pembentukan Kampung;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul pembentukan kampung kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada kepala mukim, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
 - f. Apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk kampung baru, maka Walikota menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung;
 - g. Penyiapan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kampung yang akan dibentuk;
 - h. Walikota mengajukan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung hasil pembahasan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung kepada DPRK dalam forum Rapat Paripurna DPRK;
 - i. DPRK bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung;
 - j. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun;
 - k. Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
 - m. Dalam hal sahnya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Qanun tersebut di dalam Lembaran Daerah

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan Kampung
Pasal 11

- (1) Kampung yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Kampung dan BPK dengan masyarakat kampung masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kampung yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Kampung kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Mukim;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Ketiga
Nama dan Batas Kampung
Pasal 12

- (1) Dalam Qanun tentang pembentukan kampung harus memuat nama, luas dan batas-batas wilayah kampung.
- (2) Penamaan kampung bagi kampung yang baru dibentuk atau kampung hasil penggabungan harus memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan dan atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

- (3) Nama kampung yang dihapus harus dihapus dari daftar kampung yang ada.
- (4) Dalam menentukan luas dan batas wilayah kampung harus dimusyawarahkan dengan kampung-kampung yang berdekatan yang difasilitasi oleh Camat dan Kepala Mukim.

Bagian Keempat
Pembagian Wilayah Kampung

Pasal 13

- (1) Wilayah kampung dibagi dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat kampung.

Pasal 14

- (1) Dalam satu kampung sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) Dusun dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Dusun.
- (2) Dusun dapat dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 200 jiwa atau 25 Kepala Keluarga.
 - b. letak wilayah.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota Subulussalam yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Bagian Kelima
Pemerintahan Kampung Yang Baru Dibentuk

Pasal 15

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Qanun tentang Pembentukan Kampung ditetapkan harus sudah diangkat Penjabat Kepala Kampung, dibentuk Badan Permusyawaratan Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Kampung diangkat oleh Walikota atas usul Camat, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Subulussalam;
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) selain melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelesaikan proses pemilihan kepala kampung;
- (3) Masa jabatan penjabat kepala kampung paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Aset Kampung

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemerintah kampung yang baru dibentuk, aset Pemerintah Kampung Induk berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di wilayah kampung yang baru dibentuk menjadi aset Pemerintah Kampung yang baru;
- (2) Dalam penggabungan kampung, maka kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dari kampung yang digabungkan menjadi kekayaan dan sumber pendapatan kampung hasil penggabungan

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPONG

Pasal 18

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;

- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

Pasal 19

Pemerintahan kampung terdiri atas pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB V PEMERINTAH KAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 19 terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Kepala Kampung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung.
- (3) Jumlah perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 21

Masa jabatan Kepala Kampung adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Kepala Kampung

Paragraf Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Tugas Kepala Kampung adalah:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - d. membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - e. memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
 - f. menjadi Hakim Perdamaian antar penduduk dalam Kampung;
- (2) Kepala Kampung sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imam Kampung dan BPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kampung mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BPK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APB-Kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama BPK;
 - e. menyusun RPJM-Kampung dan RKP-Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;

- f. melaksanakan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung yang telah ditetapkan;
- g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung;
- i. mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 23

(1) Hak kepala kampung adalah:

- a. mengangkat kepala urusan dan kepala dusun;
- b. mengajukan rancangan qanun kampung;
- c. mengelola keuangan kampung dengan peraturan yang berlaku;
- d. menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung;
- e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung;
- f. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
- g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban kepala kampung adalah:

- a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat dan kampung;
- m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga

Larangan

Pasal 24

(1) Kepala kampung dilarang:

- a. menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, perangkat mukim dan lembaga kemasyarakatan di kampung bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu pengurus partai politik;
- e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah jabatan; dan
- i. meninggalkan tugas berturut-turut selama 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan

- tertulis kepada BPK.
- (2) Apabila kepala kampung melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat mengambil tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian tetap.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada camat dan kepala mukim.
 - (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Walikota melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada kepala mukim.

Paragraf Keempat
Pemberhentian
Pasal 25

- (1) Kepala kampung berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala kampung yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kampung;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala kampung; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala kampung.
- (3) Usul pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan keputusan musyawarah kepada Walikota melalui camat, dan tembusannya disampaikan kepada kepala mukim.
- (4) Usul pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK kepada Walikota melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada kepala mukim.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota mengangkat penjabat kepala kampung.

Pasal 26

- (1) Kepala kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris kampung ditetapkan sebagai pelaksana tugas kepala kampung.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, kepala kampung yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat kepala kampung.

Pasal 27

- (1) Kepala kampung diberhentikan sementara oleh Walikota apabila dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tanpa usul BPK dan camat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Apabila kepala kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), sekretaris kampung melaksanakan tugas dan kewajiban kepala kampung sampai dengan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Kepala kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Walikota harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali kepala kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali kepala kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan.
- (3) Apabila kepala kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27, telah berakhir masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi nama baik kepala kampung yang bersangkutan.

Pasal 30

Kepala kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Walikota harus memberhentikan kepala kampung yang bersangkutan tanpa usul BPK.

Pasal 31

Apabila kepala kampung diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Walikota mengangkat penjabat kepala kampung dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala kampung paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala kampung dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syari'at Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 33

Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Kampung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kelima

Penjabat Kepala Kampung

Pasal 34

- (1) Penjabat kepala kampung diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Subulussalam.
- (2) Camat bersama BPK melakukan musyawarah untuk mengusulkan Penjabat Kepala Kampung kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada kepala mukim.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penjabat kepala kampung diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

Kedudukan Keuangan Kepala Kampung Dan Penjabat Kepala Kampung

Pasal 36

- (1) Kepala kampung dan Penjabat Kepala Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan.

- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Kampung.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Perangkat Kampung
Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bertugas membantu kepala kampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung.
- (3) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris kampung, kepala urusan dan kepala dusun.

Paragraf Kedua
Sekretaris Kampung

Pasal 38

- (1) Sekretaris kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung.
- (2) Sekretaris Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam perumusan perencanaan pembangunan kampung, penerbitan administrasi keuangan, administrasi perkantoran, perumusan peraturan kampung dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala kampung.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretaris kampung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah kampung;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Kampung;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang kampung;
 - d. penyusunan rancangan Qanun Kampung tentang APB-Kampung, perubahan APB-Kampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Kampung;
 - e. penyusunan rancangan keputusan kepala kampung tentang pelaksanaan Qanun Kampung tentang APB-Kampung dan Perubahan APB-Kampung.
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala dusun, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kampung;
 - h. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kampung; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris kampung bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung.

Pasal 39

- (1) Sekretaris kampung membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) kepala urusan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan;
 - c. urusan keuangan; dan
 - d. Urusan kemasyarakatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala urusan.
- (4) Kepala urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung melalui sekretaris kampung.

Pasal 40

- (1) Sekretaris kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pengisian dan pengangkatan sekretaris kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 41

Pegawai negeri sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi sekretaris kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a).

Pasal 42

- (1) Pemberhentian sekretaris kampung PNS dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris kampung yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. Kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengisi jabatan sekretaris kampung dari PNS Daerah Kota Subulussalam;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan sekretaris kampung wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Walikota Subulussalam;

Pasal 43

Bagi sekretaris kampung yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kompensasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pemberian kompensasi diberikan sekaligus pada saat bersangkutan diberhentikan.

Paragraf Ketiga Kepala Urusan

Pasal 44

- (1) Kepala Urusan diangkat oleh kepala kampung tanpa pemilihan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala urusan adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta berusia paling rendah 21 tahun pada saat diangkat;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah dasar/ sederajat;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat.
- (4) Kepala urusan diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala urusan;
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - f. melakukan pelanggaran Syari'at Islam.
- (5) Pemberhentian kepala urusan selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatannya.

Pasal 45

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program pembinaan wilayah dan masyarakat, melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa perdata yang menjadi wewenangnya, menyusun data kependudukan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan

- Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan sesuai dengan wewenangnya;
 - c. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi mati, lahir, datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban dan menginventaris potensi rakyat dalam rangka memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - e. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka membina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga;
 - g. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak serta retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - i. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan menyusun kebijaksanaan pemecahannya;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk dan kebijakan pimpinan.
- (3) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang perekonomian dan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan pembangunan yang masuk di kampung, menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah kampung, memelihara sarana dan prasarana pembangunan dan perekonomian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. Pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
 - b. Pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomian dan distribusi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti Koperasi, usaha Kecil, Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, dan lain-lain jenis kegiatan perekonomian;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di kampung;
 - e. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan kampung;
 - f. Penyusunan rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana perekonomian;
 - g. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana pemecahannya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.
- (5) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta masalah kesehatan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Urusan Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dalam rangka pelaksanaan pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial;
 - d. Pembinaan terhadap kegiatan kesejahteraan keluarga, pemuda dan olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Pembinaan terhadap organisasi keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya;
 - f. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
 - g. Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - h. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan pimpinan.

- (7) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan kampung, administrasi keuangan kampung, menerima, menghimpun dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan RAPB-Kampung serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan kampung;
 - b. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - c. Pengelolaan keuangan kampung;
 - d. Penerimaan dan Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
 - e. Penyusunan Rencana Penggunaan Uang; dan
 - f. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan kampung;

Paragraf Keempat

Kepala Dusun

Pasal 46

- (1) Kepala Dusun diangkat oleh kepala kampung tanpa pemilihan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.
- (3) Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala kampung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Pengayoman dan pembinaan adat-istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.
- (5) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala dusun adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah dasar/ sederajat;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat diangkat.
- (6) Kepala dusun diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala dusun;
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - f. melakukan pelanggaran Syari'at Islam.
- (7) Pemberhentian kepala dusun selain karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas, hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatannya.

Paragraf Kelima

Kedudukan Keuangan Perangkat Kampung

Pasal 47

- (1) Perangkat Kampung menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Kampung.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Imam Kampong
Pasal 48

- (1) Imam kampong dipilih dalam musyawarah kampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imam Kampong dilakukan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Masa jabatan Imam Kampong adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Tata cara dan pemilihan Imam Kampong selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 49

Syarat untuk menjadi Imam Kampong adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan Syari'at Islam;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. berumur minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat pencalonan, sudah berumah tangga/berkeluarga;
- d. berasal dan berdomisili di kampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kampong yang bersangkutan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
- g. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti berjudi, berzina, mencuri dan minum khamar;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 50

Imam kampong mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran mesjid/mushalla;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Kepala kampong baik diminta maupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 51

- (1) Imam Kampong menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Kampong.
- (2) Penghasilan tetap Imam Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Pengurus Jamaah

Pasal 52

- (1) Pengurus Jamaah diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampong.
- (2) Pengurus Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengurus Jamaah Mesjid.
 - b. Pengurus Jamaah Mushalla.
- (3) Pengurus Jamaah Mesjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Imam;
 - b. Khatib;
 - c. Bilal;
 - d. Rubiah; dan
 - e. Garim.
- (4) Pengurus Jamaah Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Imam;
 - b. Rubiah; dan
 - c. Garim.

Pasal 53

- (1) Imam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peribadatan.
- (2) Khatib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan khutbah.
- (3) Bilal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c bertugas melaksanakan kegiatan muadzin.
- (4) Rubiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf b bertugas dalam penyelenggaraan fardu kifayah khusus untuk perempuan.
- (5) Garim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c bertugas merawat tempat peribadatan berupa Mesjid dan Mushalla.

Pasal 54

- (1) Pengurus Jamaah menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Kampong.
- (2) Penghasilan tetap Pengurus Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.

Pasal 56

- (1) Anggota BPK adalah wakil dari penduduk kampong berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan musyawarah khusus tokoh masyarakat dusun.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur tokoh agama, unsur pemuda, unsur tokoh adat, unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikut sertakan keterwakilan perempuan.
- (3) Masa jabatan anggota BPK adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, dan paling banyak 11 (sebelas) orang serta paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya terdapat keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk kampong yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Kampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota BPK;
 - b. Kampong dengan jumlah penduduk 751 s/d 1500 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota BPK;
 - c. Kampong dengan jumlah penduduk 1501 s/d 2500 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota BPK; dan
 - d. Kampong dengan jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa mempunyai 11 (sebelas) orang anggota BPK.
- (3) Pengangkatan anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata-kata sumpah jabatan anggota BPK adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
”bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at Islam secara kaffah, mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampong, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 58

- (1) Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 59

- (1) BPK mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. Penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan qanun kampong dengan persetujuan bersama kepala kampong.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Qanun Kampong tentang APB-Kampong.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun kampong dan kinerja kepala kampong.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat bersama lembaga adat lainnya.

Pasal 60

- (1) BPK mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mempunyai wewenang:
 - a. membentuk qanun kampong bersama kepala kampong;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Kampong, dan qanun kampong;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampong (P2K);
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampong;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama lembaga adat lainnya; dan
 - f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 61

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), BPK menyusun tata tertib.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 62

BPK mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada kepala kampong;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 63

- (1) Anggota BPK mempunyai hak:
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampong;
 - c. mengajukan pertanyaan;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat; dan

- e. menerima penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Anggota BPK mempunyai kewajiban:
- a. melestarikan, mengawasi, dan melaksanakan nilai-nilai agama dan syari'at Islam;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - d. menggali, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 64

Pimpinan dan anggota BPK dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai kepala kampung, perangkat kampung, kepala mukim dan perangkat mukim;
- b. sebagai pelaksana proyek yang didanai dari APB-Kampung;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kelima
Peserta dan Tata Cara Musyawarah Penetapan
Paragraf Kesatu
Peserta Musyawarah Penetapan
Pasal 65

- (1) Peserta musyawarah penetapan adalah tokoh-tokoh masyarakat dusun yang bersangkutan.
- (2) Tokoh-tokoh masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai penduduk dusun bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan tempat tinggal.
 - b. sebagai pengayom dan teladan masyarakat.
 - c. telah berusia 21 (dua puluh satu tahun).
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi dan minum khamar.
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan nama-nama tokoh masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh kepala kampung dan BPK.
- (4) Nama-nama tokoh masyarakat dusun yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan secara resmi oleh kepala kampung dan BPK kepada panitia pelaksana musyawarah penetapan.
- (5) Panitia pelaksana musyawarah penetapan mengundang nama-nama tokoh masyarakat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menghadiri musyawarah penetapan anggota BPK.
- (6) Selain nama-nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan mengikuti musyawarah penetapan anggota BPK.

Paragraf Kedua
Tata Cara Musyawarah Penetapan
Pasal 66

Musyawarah penetapan anggota BPK dilakukan dengan cara musyawarah khusus tokoh masyarakat dusun yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Kepala kampung memberitahukan kepada pimpinan BPK mengenai akan berakhirnya masa jabatan BPK secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala kampung membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPK.
- (3) Jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan keputusan kepala kampung dengan terlebih dahulu mendapat kesiapan dan kesediaan yang bersangkutan.
- (4) Panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - f. 1 (satu) orang perwakilan unsur golongan profesi;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan unsur perempuan;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan unsur Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat (diutamakan lembaga kemasyarakatan); dan
 - c. 2 (dua) orang perwakilan unsur pemuda.
- (5) Penentuan susunan panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih dari dan oleh anggota panitia.

Pasal 68

Panitia pelaksana musyawarah penetapan tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPK.

Pasal 69

Panitia pelaksana musyawarah penetapan bertugas:

- a. melakukan penjaringan calon dengan cara mengumumkan ditempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan anggota BPK beserta persyaratannya, dan menerima pendaftaran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- b. menyusun tata tertib musyawarah penetapan;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan musyawarah penetapan;
- d. menyusun dan mengajukan rencana biaya musyawarah penetapan kepada kepala kampung untuk dianggarkan dalam APB-Kampung;
- e. menentukan tempat acara musyawarah penetapan;
- f. menyampaikan undangan kepada tokoh-tokoh masyarakat dusun yang telah ditetapkan bersama oleh kepala kampung dan BPK untuk hadir dalam acara musyawarah penetapan;
- g. melaksanakan musyawarah penetapan;
- h. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan;
- i. melaporkan pelaksanaan hasil musyawarah penetapan kepada kepala kampung; dan
- j. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan musyawarah penetapan.

Pasal 70

- (1) Proses pemilihan anggota BPK dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabilan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 71

- (1) Tata cara musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g sebagai berikut:
 - a. pembacaan tata tertib musyawarah;
 - b. pembacaan syarat-syarat calon anggota BPK;
 - c. proses musyawarah;
 - d. pembacaan nama-nama anggota BPK yang disepakati dalam musyawarah penetapan; dan

- e. pembacaan berita acara penetapan anggota BPK per dusun.
 - f. seluruh dokumen penetapan anggota BPK mulai dari penjangkaran dan persyaratan calon anggota BPK, daftar peserta dan daftar hadir musyawarah khusus tokoh dusun, berita acara penetapan anggota BPK per dusun serta berita acara pemilihan pengurus BPK diserahkan kepada kepala kampung.
- (2) Kepala kampung mengusulkan nama-nama anggota BPK yang telah ditetapkan kepada Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala mukim untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilihan/ pemberhentian anggota dan pimpinan BPK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Persyaratan

Pasal 72

Penetapan jumlah anggota BPK masing-masing dusun di kampung, ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan jumlah penduduk kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 73

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi anggota BPK adalah penduduk kampung setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku dan surat keterangan dari kepala kampung;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- d. berijazah paling rendah sekolah dasar atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- f. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi dan minum khamar.
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 74

Forum musyawarah khusus tokoh masyarakat dusun sebelum melakukan pemilihan dan penetapan, wajib melakukan seleksi atas persyaratan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu

Paragraf Kesatu

Pemberhentian

Pasal 75

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - c. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak menghadiri rapat BPK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- f. melakukan perbuatan tercela, berjudi, berzina dan minum khamar;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota BPK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota BPK yang berkedudukan sebagai pimpinan BPK.

Pasal 76

- (1) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c dan huruf d diusulkan oleh BPK kepada Walikota melalui camat.
- (2) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, diusulkan oleh BPK kepada Walikota melalui camat berdasarkan keputusan rapat BPK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPK.

Pasal 77

- (1) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilakukan setelah adanya hasil verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BPK.
- (2) Keputusan BPK mengenai pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan BPK dalam rapat BPK.

Paragraf Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 78

- (1) Anggota BPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada musyawarah penetapan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada musyawarah penetapan anggota BPK.
- (3) Masa jabatan anggota BPK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan.

Pasal 79

- (1) BPK mengusulkan calon anggota BPK antarwaktu kepada Walikota melalui camat untuk diresmikan pengangkatannya;
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mengusulkan penggantian antar waktu kepada Walikota;
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari camat, Walikota mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPK.

Pasal 80

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota BPK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota BPK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota BPK tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian;
- (3) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan BPK pada Pemerintahan Kampong yang baru dibentuk akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Rapat-Rapat
Pasal 82

- (1) Mekanisme rapat-rapat BPK:
 - b. rapat BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - c. rapat BPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
 - d. dalam hal tertentu rapat BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPK dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK yang hadir.
 - e. hasil rapat BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPK;
- (2) Rapat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rapat yang membahas pemberhentian kepala kampung dan pemberhentian anggota BPK.

Bagian Kesembilan
Kedudukan Keuangan
Pasal 83

- (1) Anggota dan pimpinan BPK diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan kampung.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Kampung.
- (3) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Biaya Operasional

Pasal 84

- (1) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan keuangan kampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Kampung.

BAB VII
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat kampung meliputi:

- a. Qanun Kampung;
- b. peraturan kepala kampung; dan
- c. keputusan kepala kampung.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 86

- (1) Materi muatan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. menampung kondisi khusus kampung; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan peraturan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kampung yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kampung dan peraturan kepala kampung yang bersifat penetapan.

Pasal 87

- (1) Qanun Kampung ditetapkan oleh kepala kampung dengan persetujuan BPK.
- (2) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, tidak boleh

bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga Asas dan Pembahasan

Pasal 88

Qanun Kampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 89

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun Kampong harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat termasuk unsur perempuan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Qanun Kampong.

Bagian Keempat Persetujuan Bersama dan Pengesahan

Pasal 90

- (1) Rancangan Qanun Kampong yang telah disetujui bersama oleh kepala kampong dan BPK disampaikan oleh pimpinan BPK kepada kepala kampong untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampong.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Kampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Kampong selain rancangan Qanun Kampong tentang APB-Kampong, pungutan, dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh kepala kampong dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kampong tersebut.

Pasal 91

- (1) Qanun Kampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Kampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Kampong tersebut.
- (3) Qanun Kampong tidak dapat berlaku surut.

Pasal 92

Untuk melaksanakan Qanun Kampong, kepala kampong menetapkan peraturan kepala kampong dan/atau keputusan kepala kampong.

Bagian Kelima Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 93

- (1) Qanun Kampong dimuat dalam Berita Kampong.
- (2) Pemuatan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretaris kampong.
- (3) Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan kepala kampong, disebarluaskan oleh pemerintah kampong.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 94

- (1) Rancangan Qanun Kampong tentang APB-Kampong, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala kampong paling lama 3 (tiga) hari dan wajib disampaikan oleh kepala kampong kepada Walikota melalui camat untuk dievaluasi oleh Walikota.

- (2) Hasil evaluasi Walikota terhadap rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada kepala kampong.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, kepala kampong dapat menetapkan rancangan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Kampong.
- (4) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APB-Kampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala kampong bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala kampong dan BPK, dan kepala kampong tetap menetapkan rancangan qanun tentang APB-Kampong menjadi Qanun Kampong, Walikota membatalkan Qanun Kampong dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB-Kampong tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Qanun Kampong tentang APB-Kampong dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, kepala kampong harus memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampong tentang APB-Kampong dan selanjutnya kepala kampong bersama BPK mencabut Qanun Kampong dimaksud.
- (8) Pencabutan Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, dilakukan dengan Qanun Kampong tentang Pencabutan Qanun tentang APB-Kampong.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB-Kampong tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong.

Pasal 95

Qanun Kampong disampaikan oleh kepala kampong kepada Walikota melalui camat dan diketahui oleh kepala mukim sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan kampong diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kampong harus menyusun perencanaan pembangunan kampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kota.
- (2) Perencanaan pembangunan kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintah kampong sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi ruang partisipasi bagi unsur perempuan.
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kampong beserta perangkatnya wajib melibatkan BPK.

Pasal 98

- (1) Perencanaan pembangunan kampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampong;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan kampong;
 - c. keuangan kampong;
 - d. profil kampong; dan

- e. informasi lain terkait pemberdayaan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disebut RPJM-Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana kerja pembangunan kampung yang selanjutnya disebut RKP-Kampung, merupakan penjabaran dari RPJM-Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program/kegiatan, dan kebijakan keuangan kampung yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (3) RKP-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 100

RPJM-Kampung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di kampung;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di kampung; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di kampung.

Pasal 101

- (1) RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas dan prinsip:
 - a. Islami, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan dan pembangunan.
 - b. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - d. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di kampung secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pro-gender;
 - e. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat kampung;
 - f. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di kampung maupun pada masyarakat;
 - g. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - h. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - i. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - j. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - k. berkesinambungan, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - l. informatif, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan kampung dengan sumber informasi utama dari peserta

musyawarah perencanaan.

Pasal 102

- (1) Kepala kampung bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Kampung.
- (2) Penyusunan RPJM-Kampung dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kampung.
- (3) Peserta Musrenbang kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BPK sebagai unsur pengawas;
 - b. tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, dan imam kampung sebagai nara sumber;
 - c. kepala dusun dan lembaga adat sebagai anggota; dan
 - b. perwakilan warga dari masing-masing dusun sebagai anggota.

Pasal 103

- (1) Penyusunan RPJM-Kampung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di kampung, dan penempelan rumusan RPJM-Kampung di tempat-tempat strategis seperti mushalla, balai pengajian, warung kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 104

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang kampung;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala kampung atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;
 - c. pemaparan kepala kampung atas skala prioritas sebagai dasar penentuan prioritas program/kegiatan pembangunan di kampung;
 - d. pemaparan kepala kampung atas prioritas program/kegiatan pembangunan di kampung;
 - e. pemaparan kepala kampung atas prioritas program/kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMKampung;
 - f. penjelasan kepala kampung mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan program/kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di kampung;
 - g. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu BPK mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - h. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kampung oleh kepala dusun dan/atau perwakilan warga dari masing-masing dusun berdasarkan hasil pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan;
 - i. pemisahan program/kegiatan berdasarkan program/kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat dusun dan/atau kampung serta program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Kota yang akan dibahas dalam Musrenbang kecamatan;
 - j. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan program/kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - k. penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan kampung; dan
 - l. penetapan daftar nama 3-5 orang dengan komposisi terdapat perwakilan perempuan sebagai delegasi dari peserta Musrenbang kampung untuk menghadiri

Musrenbang kecamatan.

- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pemerintah kampung dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 105

Kegiatan penyusunan RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran/hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 106

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa (peta hasil kajian) kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan, pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBA, APBK, dan APB-Kampung, rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Kampung;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Kampung, indikasi program pembangunan di kampung, RKP-Kampung, DU-RKP-Kampung, berita acara musrenbang kampung (RPJM-Kampung/RKP-Kampung), dan rekapitulasi rencana program pembangunan kampung.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf d, harus tercerminkan dalam:
 - a. Qanun Kampung tentang RPJM-Kampung;
 - b. DU-RKP-Kampung; dan
 - c. keputusan kepala kampung tentang RKP-Kampung.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pembangunan Kampung

Pasal 107

- (1) Penyusunan RKP-Kampung dilakukan secara partisipatif melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.
- (2) Kegiatan penyusunan RKP-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di kampung, dan penempelan rumusan RKP-Kampung di tempat-tempat strategis seperti balai pengajian, kedai kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 108

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pembentukan tim penyusun RKP-Kampung yang ditetapkan dengan peraturan kepala kampung; dan
 - b. tim penyusun RKP-Kampung terdiri dari kepala kampung selaku pengendali kegiatan, sekretaris kampung selaku penanggungjawab kegiatan, BPK selaku pengawas pelaksanaan kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, selaku nara sumber, pengurus TP-PKK kampung, perwakilan masyarakat, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Kampung.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b dengan

- mengacu kepada RPJM-Kampung dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa:
- a. pemeringkatan usulan program/kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Kampung;
 - b. indikasi program/kegiatan pembangunan kampung dari RPJM-Kampung;
 - b. RKP-Kampung sebagai bahan APB-Kampung;
 - c. DU-RKP-Kampung; dan
 - d. berita acara Musrenbang kampung.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pemerintah kampung dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 109

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan RKP-Kampung sebagaimana maksud dalam Pasal 107 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota secara tersendiri.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 110

- (1) Kepala kampung melaporkan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung kepada Walikota melalui camat dan tembusannya kepada kepala mukim.
- (2) Laporan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX

KEUANGAN KAMPONG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan kampung didanai dari APB-Kampung, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 112

- (1) Sumber pendapatan kampung terdiri atas :
 - a. pendapatan asli kampung, terdiri dari hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli kampung yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus);
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota untuk kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang pembagiannya untuk setiap kampung secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK);
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas kampung.

Pasal 113

- Kekayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tanah kas kampung;

- b. pasar kampung;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan kampung;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung; dan
- g. lain -lain kekayaan milik kampung.

Pasal 114

Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 115

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB-Kampung.

Pasal 116

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sumber pendapatan;
 - b. jenis pendapatan;
 - c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - d. bagian dana perimbangan;
 - e. persentase dana alokasi kampung;
 - f. hibah;
 - g. sumbangan;
 - h. kekayaan.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 117

- (1) APB-Kampung terdiri atas bagian pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB-Kampung dibahas bersama oleh kepala kampung dan BPK sesuai dengan RPJMK dan RKPK yang telah ditetapkan.
- (3) Kepala kampung bersama BPK menetapkan APB-Kampung setiap tahun dengan Qanun Kampung.

Pasal 118

Pedoman penyusunan APB-Kampung, perubahan APB-Kampung, perhitungan APB-Kampung, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Kampung ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 119

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala kampung dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kampung.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dengan Qanun Kampung.

Pasal 121

Pedoman pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
LEMBAGA ADAT KAMPONG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 122

Lembaga adat kampung berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Sifat dan Wewenang
Pasal 123

Lembaga adat kampung bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 124

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- c. menerapkan ketentuan adat;
- d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- f. menegakkan hukum adat.

Pasal 125

Lembaga adat kampung terdiri:

- a. Kepala Kampung;
- b. Badan Permusyawaratan Kampung;
- c. Imam Kampung; dan
- d. Lembaga lainnya yang masih ada dan hidup dalam masyarakat.

Pasal 126

Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan
Paragraf Kesatu
Asas

Pasal 127

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat di kampung berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;
- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan; dan
- m. kemaslahatan umum.

Paragraf Kedua

Tujuan

Pasal 128

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya,
- e. bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
- f. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- g. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB XI

PERADILAN ADAT KAMPONG

Bagian Kesatu

Pelaksana Peradilan Adat Kampong

Pasal 129

Peradilan adat kampong dilaksanakan oleh Kepala Kampong, BPK, dan Imam Kampong sebagai fungsionaris peradilan adat berwenang menyelesaikan sengketa adat untuk mencapai perdamaian.

Pasal 130

Sekretaris kampong bertugas mencatat proses dan hasil peradilan adat kampong dalam sebuah buku register perkara.

Pasal 131

Peradilan Adat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dapat juga dilaksanakan dengan melibatkan cerdik pandai lainnya yang ada di kampong.

Pasal 132

Kepala kampong berkedudukan sebagai ketua hakim peradilan adat kampong dan BPK, Imam Kampong serta kaum cerdik pandai lainnya berkedudukan sebagai anggota hakim peradilan adat kampong.

Pasal 133

Tata cara pelaksanaan peradilan adat kampong selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sengketa Adat

Pasal 134

Sengketa adat yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat kampong melalui peradilan adat kampong terdiri dari:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;

- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Bagian Ketiga

Asas-asas Penyelesaian Sengketa Adat

Pasal 135

Asas-asas dalam penyelesaian sengketa adat meliputi:

- a. asas kerukunan;
- b. asas kompromi;
- c. asas keselarasan;
- d. asas kepatutan;
- e. asas formal dan material;

Pasal 136

Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan di kampung diselesaikan terlebih dahulu secara adat di kampung.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 137

- (1) Di kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (4) Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kampung terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) atau sebutan nama lain;
 - b. Tim Penggerak PKK Kampung;
 - c. Karang Taruna; dan
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (5) Tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan di kampung adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya prakarsa, kemauan dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di kampung;
 - b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada BPK dan Kepala Kampung;
 - c. Dengan memperhatikan dokumen usulan masyarakat, BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Apabila dipandang memenuhi persyaratan, BPK dan kepala kampung mempersiapkan Ragan Kampung tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama antara BPK dengan Kepala Kampung;
 - e. Rancangan Qanun Kampung tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang telah disetujui bersama oleh BPK dan Kepala Kampung disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (6) Syarat pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf e di atas, wajib mempertimbangkan beberapa hal dari calon pengurusnya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemauan untuk memajukan kampung;
 - b. Memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - c. Mempunyai Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh calon pengurus;
 - d. Mempunyai keseriusan dalam menjalankan organisasi dan/atau lembaga.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 138

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 137 ayat (1) dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampong dalam upaya memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan kampong;
 - b. sebagai perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan kampong; dan
 - c. meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat kampong.

Bagian Ketiga
Kepengurusan, Susunan Organisasi, dan Sumber Keuangan

Pasal 139

Pengurus lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 140

- (1) Pengurus/susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - e. Bidang/Seksi yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (3) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Ketua sementara yang diambil dari peserta yang tertua dan termuda dalam rapat.
- (4) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di kampong selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) priode berikutnya.

Pasal 141

Sumber keuangan lembaga kemasyarakatan kampong dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APB-Kampong;
- c. bagian dari APBK dan/atau bagian dari APBA;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. kerja sama dengan pihak ketiga

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di kampong diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 143

- (1) Pemerintah Kota, camat dan kepala mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kota dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam

rangka pembinaan dan penguatan pemerintah kampung dan lembaga adat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota
Pasal 144

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kota ke kampung;
- c. memberikan pedoman penyusunan Qanun Kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung;
- h. menetapkan pembiayaan ADK;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kampung;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah kampung dan lembaga adat;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala kampung, perangkat kampung, dan BPK sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kampung.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Kepala Mukim
Pasal 145

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (1) dilakukan oleh camat dan mukim meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Qanun Kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala kampung dan perangkat kampung;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kampung;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung;

- l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- m. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung;
- o. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, & konsultasi pelaksanaan administrasi kampung;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung;
- r. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung di tingkat kecamatan; dan
- s. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung di tingkat kecamatan kepada Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung, Pimpinan dan Anggota BPK, dan Perangkat Kampung serta Pengurus Jamaah Kampung tidak boleh kurang dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sebelum qanun ini ditetapkan dan/atau menurut kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Kampung yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sampai adanya pengisian jabatan sekretaris kampung dari PNS.
- (3) Pengisian jabatan sekretaris kampung dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi paling lambat akhir tahun 2014.

Pasal 147

Kampung yang sudah ada sebelum qanun ini ditetapkan tetap dinyatakan sebagai kampung berdasarkan hak asal usul dan nilai kesejarahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

- (1) Pada saat berlakunya qanun ini, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampong (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota yang berkaitan langsung dengan kampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada qanun ini.
- (3) Peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan kampong sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 149

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 26 Desember 2012 M

Safar 1434 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 27 Desember 2012 M
Safar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

DAMHURI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPONG

I. UMUM

Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong di Aceh. Pasal 117 Undang-undang tersebut memerintahkan untuk mengatur kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan kampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Kemudian, Pasal 51 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, sepanjang telah diatur dalam qanun kabupaten/kota tentang Pemerintahan Gampong.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di kampong-kampong (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen, dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya.

Aparatur kampong yang terdiri dari Kepala Kampong, Sekretaris Kampong, Imam Kampong, Badan Permusyawaratan Kampong dan ulama atau tokoh adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan kampong.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. perlu pembenahan penyelenggaraan pemerintahan kampong sehingga berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampong di Kota Subulussalam dapat teratasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Bahwa tiap-tiap Kampong dapat membuat keputusan-keputusan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan asal dan pelaksanaan Ketentuan Adat dan Adat Istiadat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (1) ini.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyebutan nama Dusun/Jurong/Lorong atau istilah-istilah lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Asas asas keislaman adalah asas yang berpedoman syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah, dan akhlaqul karimah.

Huruf b

Asas kepastian hukum adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampong harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan dan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kampong.

Huruf e

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia pemerintahan kampong.

Huruf f

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintah kampong.

Huruf g

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan kampong harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Asas efisiensi adalah bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi penyelenggaraan pemerintahan kampong untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf k

Asas kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap masyarakat kampong tanpa memihak dan menguntungkan satugolongan atau kelompok tertentu.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan agar perangkat kampung yang dibentuk dapat menyesuaikan kebutuhan kampung dan menghindari pemborosan pembiayaan perangkat kampung yang tidak berfungsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung wajib bersikap dan bertindak adil, tegas, arif dan bijaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekretaris Kampung adalah Sekretaris Kampung PNS.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk menentukan besaran penghasilan tetap dengan mempertimbangkan besarnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) masing-masing kampung.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1)
Untuk menentukan besaran penghasilan tetap dengan mempertimbangkan besarnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) masing-masing kampung.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Untuk menentukan besaran penghasilan tetap dengan mempertimbangkan besarnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) masing-masing kampung.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Ayat (1)
Hasil musyawarah dimuat dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil rapat dimuat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113

Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

- a. Asas kerukunan bermakna bahwa hukum adat harus ditegakkan, akan tetapi jangan sampai putusan peradilan adat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
- b. Asas kompromi bermakna bahwa pihak yang bersengketa secara suka rela untuk dapat mengalah, sehingga sengketa dapat diselesaikan.
- c. Asas keselarasan bermakna bahwa penerapan hukum adat terhadap suatu perkara dikehendaki selaras atau sebanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- d. Asas kepatutan bermakna bahwa penghukuman seseorang bersalah atau benar, hendaklah memperhatikan asas kepatutan, bila terbukti bersalah maka ia patut dihukum dan sebaliknya apabila tidak bersalah maka ia tidak patut untuk dihukum.
- e. Asas formal dan material bermakna bahwa penyelesaian sengketa dikehendaki dan bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial yang diakibatkan kasus yang terjadi. Perbaikan itu tidak hanya dilakukan melalui penyelesaian formal saja

dengan mengadili dan menghukum siapa yang salah dan membebaskan dari jeratan hukum yang tidak bersalah. Akan tetapi menurut asas tersebut juga dikehendaki diselesaikan secara material yaitu adanya permintaan maaf dari yang bersalah

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 59